

## ABSTRAK

**Siska Ayususanty (NPM:12070028), PROSES PELAKSANAAN HUKUM ADAT *SIU BAKA* PADA MASYARAKAT SUKU ANAK DALAM Studi Kasus Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Provinsi Jambi. Skripsi. Program Studi Pendidikan Sosiologi Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat, Padang, 2016.**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan hukum adat Suku Anak Dalam yaitu berdasarkan dengan kepala suku yang sering terjadi pada masyarakat Suku Anak Dalam dahulunya adalah mencuri makanan karena mereka belum memiliki mata pencaharian hanya memanfaatkan hasil hutan, belum berpendidikan dan Suku Anak Dalam sering mengalami kelaparan tidak ada lagi yang dimakannya terpaksa Suku Anak Dalam mencuri. Tapi sekarang sudah jarang terjadi kasus seperti mencuri makanan karena sudah memiliki mata pencarian yang menetap saat ini terjadi adalah pelanggaran hukum adat *siu baka*. *Siu baka* artinya membakar. Hukum adat *siu baka* merupakan aturan yang mengatur masyarakat Suku Anak Dalam membakar benda-benda orang lain atau harta yang bukan hak miliknya. Tujuan penelitian ini adalah : mendeskripsikan proses pelaksanaan hukum adat *siu baka* Suku Anak Dalam Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fungsionalisme Struktural yang dikemukakan oleh Talcott Person yang dikenal dengan skema AGIL yaitu Parsons yakin bahwa ada empat fungsi penting diperlu semua sistem *adaptation*(A), *goal attainment* (G), *integration* (I), dan *latency* atau pemeliharaan pola. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Informan pada penelitian ini 13 orang. Pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data berupa observasi (*non-participant observation*), wawancara dan dokumentasi. Unit analisisnya kelompok. Analisis data digunakan dengan model analisis data interaktif (Milles dan Huberman) yang mencakup dalam tahapan, yaitu (1) pengumpulan data (2) tahap reduksi data (3) tahap penyajian data (4) penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa proses pelaksanaan hukum adat *siu baka* pada masyarakat Suku Anak Dalam yaitu : (1) Melaporkan pelanggaran oleh korban ke tokoh adat, (2) Proses pembuktian dilakukan oleh Menti dan Anak Dalam, (3) sidang adat ada beberapa tahap yaitu pertama sidang adat dibuka oleh temenggung adat, kedua menyajikan bukti dan saksi dalam sidang adat, ketiga meminta pengakuan dari pelaku. (4) putusan hukuman, (5) pengawasan pelaksanaan hukuman yang telah diputuskan.

